

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia industrialisasi dewasa ini terus mengalami peningkatan, yang mana memungkinkan munculnya jenis-jenis usaha baru baik berskala kecil seperti UKM maupun berskala besar seperti perusahaan. Perusahaan sebagai suatu kesatuan keluarga yang berada di tengah lingkungan masyarakat memiliki target dan tujuan yang hendak dicapai. Sebagai warga masyarakat dan dalam usahanya untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, dalam setiap aktivitasnya perusahaan membutuhkan interaksi dan apresiasi dari anggota masyarakat. Dengan demikian, perusahaan yang merupakan subsistem dari sistem siklus hidup bermasyarakat membutuhkan keteraturan di dalam pola interaksi dengan subsistem lainnya.

Keberadaan perusahaan di tengah lingkungan masyarakat berpengaruh langsung terhadap lingkungan eksternal, eksistensinya berpotensi besar mengubah lingkungan masyarakat baik ke arah positif maupun negatif. Pertumbuhan di dalam bidang korporasi sejatinya membawa angin segar karena dipandang akan membawa dampak positif seperti pemberian kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar dan penyediaan barang untuk dikonsumsi, namun kenyataannya keberadaan korporasi tak luput dari permasalahan-permasalahan yang mengancam stabilitas masyarakat. Korporasi yang memiliki *platform* untuk meningkatkan profit tak jarang mengesampingkan tanggung jawabnya dan bahkan lebih buruk lagi yaitu tidak memperdulikan aturan-aturan dalam aktivitas produksinya.

Seperti yang diungkapkan oleh Harahap dalam Hadi (2011, hlm. 1) yang mengatakan “Keberadaan perusahaan ternyata juga banyak menimbulkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan, seperti polusi udara, keracunan, kebisingan, diskriminasi, pemaksaan, kesewenang-wenangan, produksi makanan haram serta bentuk *negative externalities* lain”. Pendapat yang diutarakan oleh Harahap tersebut menunjukkan bahwasannya keberadaan perusahaan nyatanya

menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan pelanggaran terhadap lingkungan dan masyarakat. Berkaitan dengan kerusakan lingkungan akibat keberadaan perusahaan, terdapat fakta mengenai pencemaran lingkungan yang dilaporkan oleh Seo dalam *Tempo Online* (2013) yang terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur dimana debu dari pabrik Semen Kupang menyebar ke pemukiman warga di Kecamatan Alak Kota Kupang, yang mengakibatkan atap-atap rumah warga dipenuhi oleh debu yang ditimbulkan dari olahan semen Kupang. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa pencemaran berupa debu berasal dari pabrik semen yang diakibatkan oleh kerusakan alat penangkap debu yang kerap bocor.

Pelanggaran lain terjadi di dusun Jati Gedong, Ploso, dan Pager Tanjung di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Taufik dalam *Tempo Online* (2010) warga mendemo pabrik bumbu masakan milik Korea, PT. Cheil Jedang Indonesia. Penanggulangan limbah yang kurang baik mengakibatkan pencemaran lingkungan berupa timbulnya bau yang mengganggu, selain itu kompensasi dampak limbah sebesar Rp12 juta dalam satu tahun untuk tiga desa itu dirasakan terlalu kecil oleh warga. Laporan tersebut memperlihatkan bahwa PT Cheil kurang memperhatikan penanggulangan limbah yang ditimbulkan dari aktivitas produksi pabrik, ditambah dengan kurangnya kesadaran dalam memberi ganti rugi kepada warga.

Dari beberapa fakta di atas menunjukkan bahwasannya kepedulian pihak korporasi terhadap lingkungan masih belum nampak, namun hal tersebut bukan berarti korporasi secara keseluruhan tidak memiliki kepekaan terhadap persoalan ekologis. Seperti yang dilaporkan oleh Harahap dalam *Okezone Online* (2014) PT Pertamina melalui Pertamina Foundation secara aktif menggagas beberapa kegiatan bertema lingkungan dan pendidikan. Di antaranya adalah kegiatan Menabung 100 Juta Pohon, Sekolah Sobat Bumi dimana sistem tata kelola sekolah berwawasan lingkungan, dan Beasiswa Sobat Bumi. Kenyataan tersebut memperlihatkan bahwasannya masih adanya kepedulian dunia korporasi terhadap lingkungan meskipun jumlahnya masih belum cukup banyak. Melihat kondisi demikian sudah seharusnya perusahaan lebih bisa memperhatikan aspek ekologi

agar tercipta keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan pelestarian lingkungan.

Di dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dijelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dari uraian tersebut secara implisit tersirat bahwa dalam menjalankan aktivitas ekonomi nasional perlu untuk memperhatikan sifat berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta keseimbangan. Selain Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 ada pula pasal yang menekankan pada aspek lingkungan, yaitu Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kedua pasal di atas hanyalah sebagian dari UUD 1945 yang menitikberatkan mengenai lingkungan namun dapat menunjukkan bahwa UUD 1945 setelah Amandemen I-IV sudah sangat kental dengan nuansa lingkungan sehingga tidak salah apabila dikategorikan sebagai *green constitution*.

Selain faktor lingkungan, seyogyanya pihak korporasi juga perlu untuk memperhatikan aspek lainnya seperti sosial masyarakat. Aspek sosial masyarakat ini mencakup kesejahteraan masyarakat, dimana korporasi memiliki tanggung jawab terhadap permasalahan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kesejahteraan yang dimaksud bukan hanya berkenaan dengan masalah ekonomi semata, melainkan kesejahteraan dalam arti luas yang meliputi kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian aspek yang paling nampak dari kesejahteraan adalah dari sisi ekonomi, sehingga dalam hal ini yang paling utama adalah bagaimana korporasi mampu memberikan perhatian khusus terhadap perekonomian masyarakat yang dilanjutkan dengan aspek kesejahteraan lainnya. Kesejahteraan masyarakat menjadi faktor penting yang perlu untuk diperhatikan oleh dunia korporasi karena pada dasarnya eksistensi korporasi dipengaruhi oleh kondisi masyarakatnya, ketimpangan sosial antara korporasi dan masyarakat akan menjadi permasalahan yang serius dan berujung pada pelemahan korporasi itu sendiri. Berkenaan dengan

kesejahteraan masyarakat, berikut diperoleh data mengenai angka kemiskinan dan kinerja penurunan angka kemiskinan Nasional, Jawa Barat, dan Kabupaten Cirebon tahun 2002 sampai dengan 2012. Adapun sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Angka Kemiskinan dan Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan**

Tahun	Angka Kemiskinan (%)			Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan		
	Nasional	Jabar	Kab. Cirebon	Nasional	Jabar	Kab. Cirebon
2002	18.20	13.40	19.64			
2003	17.40	12.90	17.29	-0.80	-0.50	-2.35
2004	16.70	12.10	16.59	-0.70	-0.80	-0.70
2005	16.00	13.06	18.59	-0.70	0.96	2.00
2006	17.80	14.49	21.13	1.80	1.43	2.54
2007	16.60	13.55	19.07	-1.20	-0.94	-2.06
2008	15.40	12.74	20.25	-1.20	-0.81	1.18
2009	14.20	11.58	18.22	-1.20	-1.16	-2.03
2010	13.30	11.27	16.12	-0.90	-0.31	-2.10
2011	12.49	10.65	15.56	-0.81	-0.62	-0.56
2012	11.66	9.89	14.94	-0.83	-0.76	-0.62
Rata-rata	14.91	12.15	17.83	-0.65	-0.35	-0.47

Sumber: BPS Tahun 2002-2012 dalam RPJMD Kab. Cirebon 2014-2019

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada kurun waktu 2002-2012, tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih berada di atas rata-rata Nasional dan Jawa Barat. Meskipun demikian, kinerja penurunan angka kemiskinan Kabupaten Cirebon lebih besar dibandingkan dengan Jawa Barat. Berkaitan dengan fenomena tersebut sudah seharusnya keberadaan korporasi memberikan kontribusinya untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat, korporasi sebagai pihak yang bergerak di bidang ekonomi sudah selayaknya menjadi pionir dalam pembangunan sektor ekonomi. Dalam penanggulangan masalah kemiskinan perlu mencermati tingkat Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), karena dengan mengacu pada data tersebut dapat memberi gambaran tentang kondisi perekonomian dan persentase keberhasilan penanggulangan permasalahan kemiskinan di suatu daerah.

LPE bisa menjadi barometer dalam menentukan tingkat pertumbuhan di sektor ekonomi suatu daerah dan sekaligus menilai keberhasilan tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi. Berkenaan

Aditya Achmad Nugraha, 2017


**IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB KEWARGANEGARAAN (CIVIC RESPONSIBILITY)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dengan hal itu, terdapat data mengenai LPE Kabupaten Cirebon yang diperoleh dari RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019, sebagai berikut:

**Gambar 1.1**

**Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi**



Sumber: RPJMD Kab. Cirebon 2014-2019

Dari data di atas memperlihatkan bahwa LPE Kabupaten Cirebon tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012, meskipun demikian angka tersebut berada jauh di bawah tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 2009 sampai dengan 2011. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon dipengaruhi oleh berbagai sektor, baik sektor primer seperti pertanian dan pertambangan, sektor sekunder seperti industri, maupun sektor tersier seperti perdagangan, perhotelan, dan restaurant. Korporasi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pertumbuhan Kabupaten Cirebon khususnya dalam bidang ekonomi, sehingga dalam hal ini perlu adanya suatu kajian mengenai peran dan fungsi korporasi sebagai bentuk dari tanggung jawab warga negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab I pasal 2 dinyatakan bahwa “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan”. Dari penjabaran tersebut secara eksplisit ditegaskan mengenai regulasi yang ditujukan kepada pelaku bisnis untuk tidak melihat orientasi aktivitasnya hanya dari perspektif

Aditya Achmad Nugraha, 2017

**IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB KEWARGANEGARAAN (CIVIC RESPONSIBILITY)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ekonomi semata, namun juga harus menjaga keseimbangan lingkungan dan dampak sosial kemasyarakatan sebagai kerangka tanggung jawab yang sesuai dengan perundangan yang mengedepankan kesusilaan dan sistem nilai dalam masyarakat sehingga eksistensi korporasi tidak bersifat absolut.

Argumen tersebut diperkuat secara operasional dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseoran, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Penjabaran tersebut menunjukkan bahwa keberadaan korporasi harus sejalan dengan komitmen dalam pembangunan ekonomi guna peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya. Untuk merealisasikan komitmen korporasi dalam bingkai tanggung jawab sosial perlu adanya sinergi antara tiga elemen penting, diantaranya masyarakat, pemerintah, dan pihak korporasi itu sendiri.

Salah satu bentuk realisasi tanggung jawab korporasi ialah melalui konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR). Masalah seperti eksploitasi alam dan pencemaran lingkungan sudah seharusnya menjadi tanggungjawab korporasi. Selain kerusakan alam, pihak korporasi juga bertanggung jawab terhadap kondisi masyarakat sekitar sebagai pihak yang paling merasakan keberadaan korporasi, hal ini yang melatarbelakangi munculnya CSR. CSR sejatinya telah ada sejak awal tahun 1970 sebagai bentuk etika perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. CSR yang merupakan realisasi dari tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan masyarakat, belakangan ini banyak diadopsi karena mampu memperbaiki citra perusahaan yang dianggap hanya memprioritaskan aktivitas ekonomi guna memperoleh profit semata tanpa memperhatikan dampak kerusakan lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.

Adapun tujuan dari CSR dikemukakan oleh Samuel dan Wijaya (2008, hlm. 42) yang mengatakan bahwa “CSR merupakan sebuah tanggung jawab sosial dengan tujuan menciptakan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih baik”. CSR merupakan sebuah konsep yang dianggap penting untuk diterapkan di

negara ataupun wilayah yang memiliki tingkat korporasi tinggi guna menjaga keseimbangan baik lingkungan maupun kondisi sosial masyarakatnya. Di Indonesia sendiri, konsep CSR mulai marak dalam beberapa tahun belakangan. Seperti yang diungkapkan oleh Tanudjaja (2006, hlm. 92-93) bahwa “Dalam empat tahun terakhir konsep CSR banyak diterapkan di Indonesia. Industri telah menjalankan prinsip CSR dalam tataran praktis yaitu sebagai pengkaitan antara pengambilan keputusan dengan nilai etika, kaidah hukum serta menghargai manusia, masyarakat dan lingkungan”.

Lebih lanjut Tanudjaja (2006, hlm. 95) memaparkan kondisi CSR di Indonesia melalui penelitian yang dilakukan PIRAC pada tahun 2001 menunjukkan bahwa “Dana CSR di Indonesia mencapai lebih dari 115 miliar rupiah atau sekitar 11.5 juta dollar AS dari 180 perusahaan yang dibelanjakan untuk 279 kegiatan sosial yang terekam oleh media massa”. Kondisi yang demikian dapat dikatakan menggembirakan mengingat pencapaian CSR yang dapat dikatakan baik ditambah saat ini penerapan CSR di Indonesia semakin meningkat baik dalam kuantitas maupun kualitas.

Berkaitan dengan pencapaian CSR di Indonesia, salah satu perusahaan di Kabupaten Cirebon yang telah melaksanakan program ini adalah PT Indocement Tunggal Prakarsa (ITP). Seperti yang dilaporkan oleh *Tabloid Identitas Bangsa Online* (Tanpa nama, 2010) bahwa “PT ITP memprakarsai terbentuknya Forum CSR Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan) dengan tujuan menularkan kegiatan CSR kepada seluruh perusahaan yang tergabung dalam APINDO bersama BKPP Wilayah III Cirebon”. Adapun program CSR yang digagas oleh PT ITP seperti yang termuat di dalam Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan (DRKPL, 2013, hlm. 15) menjelaskan bahwa “Dalam pelaksanaannya program CSR Indocement Unit Palimanan Cirebon ditempuh melalui program 5 Pilar (Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Sosbudagor dan Keamanan)”. Berikut adalah beberapa keunggulan dari program CSR PT ITP:

1. Program Gizi Kurang (Kelompok Rentan).

Adapun yang ditangani pada program gizi kurang sebanyak 353 anak (2011-2013) kerjasama dengan puskesmas setempat.

2. Program UMKM.

Program UMKM dimulai tahun 2005-2012. Berdasarkan jumlah transaksi sebanyak 476 kelompok UMKM dengan anggota 3,086 dan total kredit Rp. 5,541,550,000 di 6 desa.

3. Rumah Tidak Layak Huni (Kelompok Rentan)

Program perbaikan rumah tidak layak huni diselenggarakan di setiap desa dengan jumlah 2 kepala keluarga/desa/tahun. Adapun tujuan kegiatan ini adalah membantu mendapatkan tempat hunian yang layak dan sehat. Jumlah rumah tidak layak huni yang telah diperbaiki dari tahun 2010-Juni 2013 mencapai 44 KK.

4. Pembinaan Seni dan Budaya Lokal

Sejak tahun 2010, Indocement telah melakukan pembinaan 4 jenis seni dan budaya lokal: tari topeng, lukis kaca, rampak gendang dan batik tulis.

5. Sekolah Magang Indocement

Tujuan meningkatkan ketrampilan para peserta pada bidang yang diminati sehingga dapat menjadi bekal dalam memasuki dunia kerja atau wirausaha dengan jenis pelatihan agribisnis, otomotif, las listrik, alat berat, batako dan menjahit.

CSR yang telah dijalankan oleh PT ITP telah mencakup program kesehatan, ekonomi, pembangunan, pelestarian budaya, dan pendidikan khususnya dalam bidang wirausaha. Program-program tersebut merupakan bentuk dari tanggung jawab PT ITP terhadap lingkungan masyarakat sekitar melalui konsep CSR. Dalam usaha mewujudkan tanggung jawabnya, PT ITP mengalokasikan dana untuk program CSR yang dialokasikan ke beberapa program. Adapun rincian tentang realisasi dana dan program CSR PT ITP tertuang dalam tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Dana dan Program CSR**

Pilar	Realisasi Dana			Realisasi Jumlah Program		
	2011 (Milyar)	2012 (Milyar)	2013 Jan-Jul (Milyar)	2011	2012	2013
Pendidikan	0.6	0.7	0.3	56	102	52
Kesehatan	0.2	0.2	0.1	48	40	17
Ekonomi	0.2	0.4	0	10	25	4
Sosbudagor	1	1.1	0.1	34	79	20
Keamanan	0.3	0.4	0.2	12	12	15
SDP	0.9	1	0.5	30	59	28
Total	3.2	3.8	1.2	190	317	136

Sumber: DRKPL Indocement (2013, hlm. 16)

Disamping dari konsep CSR di atas, di dalam DRKPL PT ITP tersebut dipaparkan juga mengenai evaluasi dan pelaporan. Berikut merupakan data yang berkaitan dengan evaluasi dan pelaporan:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat


Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan setelah kegiatan berakhir, ditunjukkan dengan *Monthly Performance Evaluation (Key Performance Measurement)* yang memuat realisasi budget, waktu dan rencana kegiatan. Hasil survey Universitas Muhammadiyah Cirebon menunjukkan bahwa Indeks kepuasan masyarakat sangat baik terhadap program CSR.

2. Manajemen Konflik

Indocement juga telah memiliki SOP dalam penanganan pengaduan konflik dengan masyarakat dan sebagai bukti komitmen perusahaan dalam penanganan konflik ditunjukkan dengan tidak adanya konflik selama 2 tahun terakhir.

**Gambar 1.2**

**Pengaduan Masyarakat**



Sumber: DRKPL Indocement (2013, hlm. 20)

Selain PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, terdapat perusahaan lain yang menerapkan konsep CSR. Salah satunya adalah PT Pertamina, dikutip dari situs resmi perusahaan [www.pertamina.com](http://www.pertamina.com) (2015) prinsip-prinsip CSR/TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) Pertamina mengacu pada ISO 26000 yaitu “Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan

Aditya Achmad Nugraha, 2017

**IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB KEWARGANEGARAAN (CIVIC RESPONSIBILITY)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

masyarakat; Mempertimbangkan ekspektasi semua stakeholders; Taat hukum dan konsisten dengan norma internasional; Terintegrasi kedalam kegiatan bisnis”. Dalam hal mengintegrasikan program CSR/TJSL ke dalam kegiatan bisnis korporasi, maka Pertamina berkomitmen untuk:

1. Mengatasi dampak negatif operasi perusahaan melalui kepatuhan terhadap regulasi serta menciptakan nilai baru yang lebih baik kepada masyarakat dan lingkungan.
2. Memberikan manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan kepada masyarakat terutama di sekitar wilayah operasi perusahaan.
3. Meningkatkan reputasi perusahaan, efisiensi, pertumbuhan usaha dan menerapkan mitigasi resiko bisnis.

Tanggung jawab sosial perusahaan yang terepresentasikan dalam konsep CSR, sejatinya dapat ditinjau dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*). Tanggung jawab yang dimaksud berkaitan dengan kewajiban warga negara terhadap negaranya untuk tetap menjaga dan memelihara alam, juga terhadap sesama warga negara dalam menciptakan keseimbangan sosial. Warga negara di sini bukan hanya dalam lingkup individu, masyarakat maupun pemerintah saja, melainkan juga sektor swasta seperti perusahaan yang menjadi bagian dari masyarakat. Berkaitan dengan kajian CSR dalam perspektif *civic education*, Branson (1999, hlm. 7) menjelaskan bahwa “Tujuan *civic education* adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik ditingkat lokal, negara bagian, dan nasional”.

Dari penjelasan Branson tersebut dapat disimpulkan bahwasannya fokus dari *civic education* ialah meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan masyarakat dan negaranya, tentunya ini berkaitan dengan *civic participation* dan *civic responsibility*. CSR yang merupakan bentuk pertanggungjawaban sosial terhadap lingkungan masyarakat, erat kaitannya dengan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic responsibility*). Adapun sikap tanggung jawab warga negara (*citizen responsibility/civic responsibilities*) menurut CCE dalam Cahyono dan Karim (2015, hlm. 101) sebagai berikut:

1. Melaksanakan aturan hukum;
2. Menghargai hak orang lain;
3. Memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya;

4. Melakukan kontrol terhadap para pemimpin yang dipilihnya dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
5. Melakukan komunikasi dengan para wakil di sekolah, pemerintah lokal, pemerintah nasional;
6. Memberikan suara dalam suatu pemilihan;
7. Membayar pajak;
8. Menjadi saksi di pengadilan;
9. Bersedia untuk mengikuti wajib militer, dsb.

Penjelasan mengenai tanggung jawab warga negara di atas sejalan dengan konsep yang diusung oleh CSR, dimana terdapat poin-poin yang termasuk ke dalam konsep CSR seperti aturan hukum, hak-hak orang lain, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan pembayaran pajak. Sehingga dalam hal ini CSR dapat dikatakan sebagai bentuk/model *civic responsibility* yang ditunjukkan oleh warga negara secara kelompok dalam bentuk korporasi. *Civic Responsibility* yang tertuang dalam konsep CSR tidak akan dapat terealisasi apabila tidak ada kesadaran dari pihak korporasi itu sendiri, sehingga dalam hal ini perlu adanya motivasi dari pihak korporasi dalam menjalankan CSR. Berkenaan dengan motivasi perusahaan dalam melakukan CSR, Saidi dan Hamid (2004, hlm. 69) mengungkapkan tiga tahap atau paradigma sebagai berikut:

1. Tahap pertama adalah *corporate charity*, yakni dorongan amal berdasarkan motivasi keagamaan.
2. Tahap kedua adalah *corporate philanthropy*, yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial.
3. Tahap ketiga adalah *corporate citizenship*, yaitu motivasi kewarganegaraan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial

Tahapan yang diungkapkan oleh Saidi dan Hamid di atas, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan CSR dipengaruhi oleh dua faktor, yakni individu yang termuat dalam *corporate charity* dan kepentingan bersama yang termuat dalam *corporate philanthropy* dan *corporate citizenship*. Secara teori, dengan adanya tiga paradigma di atas memungkinkan CSR berjalan dengan baik. Keberhasilan penerapan CSR akan menjadi titik kebangkitan dari sosial ekonomi masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan meningkatnya bidang-bidang lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menggali secara teoritis dan praksis Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai Wujud Tanggung Jawab Kewarganegaraan (*Civic Responsibility*). Dengan demikian, perwujudan tanggung jawab warga negara mampu diaplikasikan secara nyata melalui konsep CSR.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Agar permasalahan dapat terfokus maka dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konseptual *civic responsibility* dalam pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh PT Indocement di Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana mekanisme program CSR yang diterapkan oleh PT Indocement di Kabupaten Cirebon sebagai bentuk *civic responsibility* kepada masyarakat?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program CSR serta solusi pemecahan yang dilakukan PT Indocement?
4. Bagaimana peran program CSR dari PT Indocement terhadap kesejahteraan masyarakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengumpulkan informasi, mengkaji, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagaimana yang telah dirumuskan, yaitu untuk:

1. Menganalisis konseptual *civic responsibility* dalam pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh PT Indocement di Kabupaten Cirebon;
2. Mengetahui mekanisme program CSR yang diterapkan oleh PT Indocement di Kabupaten Cirebon sebagai bentuk *civic responsibility* kepada masyarakat;
3. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program CSR serta solusi pemecahan yang dilakukan PT Indocement;
4. Mengetahui peran program CSR dari PT Indocement terhadap kesejahteraan masyarakat.

## **D. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran, bahan kajian, atau referensi dalam dunia pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan maupun dunia usaha dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara sehingga pada akhirnya mampu merepresentasikan nilai-nilai yang terkandung dalam *civic responsibility*.

Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak sebagaimana diuraikan berikut:

1. Bagi Perusahaan: memberikan kontribusi positif mengenai pentingnya memahami dan mengaplikasikan aspek-aspek yang menjadi tanggung jawab warga negara dari sisi korporasi sehingga mampu untuk menyeimbangkan antara *platform* korporasi dengan aspek ekologi dan kebutuhan dari masyarakat.
2. Bagi Masyarakat: memberikan pemahaman serta kepekaan terhadap aktivitas korporasi sehingga dalam prakteknya mampu mencegah korporasi untuk melakukan eksploitasi sumber daya dengan tidak melihat keseimbangan lingkungan dan dampak sosial kemasyarakatan.
3. Bagi Institusi Pemerintahan: dapat dijadikan referensi untuk mempertegas dan memperkuat regulasi akan keberadaan korporasi di lingkungan masyarakat guna membangun kompetensi kewarganegaraan.
4. Bagi Peneliti: mampu menelaah secara kritis tentang tanggung jawab kewarganegaraan dengan lebih komprehensif sehingga mampu mencapai kompetensi kewarganegaraan yang diharapkan.

#### **E. Struktur Organisasi Tesis**

Struktur organisasi dalam tesis ini terdiri dari BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV, dan BAB V. BAB I menguraikan alasan yang melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, dan struktur organisasi dalam penulisan penelitian.

BAB II menguraikan sejumlah kajian pustaka, yang pertama meliputi tinjauan tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang mencakup hakekat PKn dan *Civic Responsibility* yang merupakan bagian tak terpisahkan dari PKn. Kedua, tinjauan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang mencakup penjelasan mengenai CSR, *Corporate Citizenship*, *Good Corporate Governance*, dan kesejahteraan sosial. Ketiga, tinjauan tentang pengembangan *Civic Responsibility* melalui CSR.

BAB III menguraikan metodologi yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pengumpulan dan analisis data. Pada bab ini mencakup desain penelitian yang meliputi pendekatan dan metode penelitian, partisipan dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi literatur, analisis data, dan yang terakhir adalah isu etik.

BAB IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Di dalam bab ini disajikan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber dengan berbagai metode baik melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, maupun studi literatur terkait dengan tanggung jawab kewarganegaraan melalui CSR. Penyajian diawali dengan deskripsi hasil penelitian yang diuraikan dalam susunan pembahasan sebagai berikut: konseptual *civic responsibility* dalam pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh PT Indocement, mekanisme program CSR yang diterapkan oleh PT Indocement, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program CSR serta solusi pemecahan yang dilakukan PT Indocement, dan peran program CSR dari PT Indocement terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pembahasan diuraikan secara terstruktur atau berurutan seperti urutan dalam hasil penelitian.

BAB V merupakan simpulan, implikasi dan rekomendasi, dalam bab ini disajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian dan pembahasan hasil penelitian dalam BAB IV.